

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitain

Hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan relasi yang bersifat komplementer, di mana keduanya saling melengkapi dalam peran biologis, psikologis, dan emosional. Interaksi tersebut kemudian mengarah pada ikatan yang lebih permanen dalam bentuk pernikahan. Pernikahan dipandang sebagai institusi sosial yang memiliki tujuan luhur, yaitu menciptakan rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, serta menjadi sarana melanjutkan keturunan dan membangun tatanan sosial yang harmonis. Dalam perspektif sosiologi keluarga, ikatan pernikahan ini menjadi dasar lahirnya keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.¹ Sementara dalam perspektif Islam, pernikahan berarti mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami-isteri dalam bentuk ikatan sakral yang disebut *mitsāqan ghalīzan* atau perjanjian kuat.

Seiring perkembangan zaman, berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan budaya turut memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Salah satu bentuk kegagalan dari sebuah pernikahan adalah perceraian. Perceraian tidak hanya menimbulkan dampak emosional dan psikologis bagi pasangan maupun anak-

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 45.

anak, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya beban sosial dan menurunnya ketahanan keluarga.²

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia cukup tinggi, dengan berbagai faktor penyebab seperti perselisihan, masalah ekonomi, hingga komunikasi yang tidak efektif antara pasangan.³ Di antara keluarga yang rentan mengalami perceraian adalah keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pekerja migran perempuan sering kali menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Permasalahan ekonomi inilah yang sering kali menjadi faktor pendorong utama migrasi tenaga kerja perempuan, karena pekerjaan domestik di dalam negeri dinilai tidak mampu memberikan penghasilan yang layak bagi keberlangsungan hidup keluarga.⁴

Salah satu dampak keberangkatan TKW ke luar negeri yakni menciptakan jarak fisik yang cukup panjang antara istri dan suami. Jarak yang jauh antara suami dan istri sering kali menimbulkan hambatan komunikasi dan mengurangi kekuatan ikatan emosional. Teori jarak dalam hubungan keluarga menjelaskan bahwa semakin jauh jarak yang memisahkan pasangan, semakin tinggi pula potensi munculnya hambatan komunikasi dan lemahnya ikatan emosional. Jarak bukan hanya soal dimensi geografis, tetapi juga berimplikasi pada keterbatasan intensitas interaksi, pengelolaan konflik, serta pemenuhan kebutuhan emosional dalam rumah tangga. Sebuah penelitian menunjukkan

² Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 14.

³ Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian", <https://www.bps.go.id> diakses pada 17 september 2025.

⁴ Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 221.

bahwa pasangan yang terpisah jarak jauh lebih rentan mengalami *emotional gap* yang memicu kesepian, ketidakpercayaan, hingga kecurigaan.⁵

Komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pernikahan, terlebih bagi pasangan yang terpisah jarak. Kualitas hubungan sangat dipengaruhi oleh keterbukaan pesan, empati, serta keteraturan dalam bertukar informasi. Penelitian di Indonesia menemukan bahwa komunikasi secara rutin dapat meningkatkan ketahanan pasangan dalam pernikahan jarak jauh, terutama bila dibarengi dengan penguatan spiritualitas. Di sisi lain, penelitian lain menunjukkan bahwa hambatan utama pasangan migran adalah keterbatasan frekuensi komunikasi akibat beban kerja dan perbedaan waktu, yang kerap menimbulkan salah paham dan berujung pada konflik rumah tangga.⁶

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan suami istri tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah menghadirkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) di antara pasangan, sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rūm [30]:21. Prinsip ini menuntun agar meskipun pasangan terpisah jarak, mereka tetap menjaga kesetiaan, komunikasi yang baik, serta menghindari hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.⁷ Namun kenyataannya,

⁵ Lisandra Okawati, "*Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh terhadap Ketahanan Psikologis Keluarga, Perspektif Sadd al-Zarī'ah*", *Skripsi*, (Purwokerto: UIN SAIZU 2024), hlm. 41

⁶ Lani, *Dinamika Hubungan Jarak Jauh Komunikasi Suami Istri dalam Mempertahankan Pernikahan*, (Batusangkar International Conference: Batusangkar, 2021) hlm. 11

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 135.

banyak keluarga TKW yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan jarak dan komunikasi tersebut.

Fenomena tersebut juga terlihat di Kabupaten Tulungagung yang dikenal sebagai salah satu daerah pengirim TKW. Data Pengadilan Agama Tulungagung mencatat jumlah perkara perceraian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 terdapat 669 perkara diputus, sementara tahun 2023 tercatat 500 perkara.⁸ Sementara itu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan bahwa penempatan pekerja migran asal Jawa Timur termasuk Tulungagung terus meningkat, yang berarti potensi perpisahan keluarga karena jarak juga semakin besar.⁹ Data tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara tingginya jumlah TKW dengan meningkatnya perkara perceraian di wilayah ini, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih jauh tentang analisis sosio-hukum Islam terhadap faktor jarak dan komunikasi sebagai penyebab perceraian keluarga TKW di Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor jarak dan komunikasi mempengaruhi hubungan dalam rumah tangga keluarga TKW di Tulungagung?

⁸ Pengadilan Agama Tulungagung. (2023). “Data perkara diputus tahun 2022–2023”. Diakses 28 september 2025 pada <https://sipp.pa-tulungagung.go.id>.

⁹ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, “Data penempatan dan pelindungan PMI tahun 2023”. Diakses 28 september 2025 pada <https://bp2mi.go.id>.

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian keluarga TKW karena faktor jarak dan komunikasi di Pengadilan Agama Tulungagung?
3. Bagaimana analisis sosio-hukum Islam terhadap perceraian keluarga TKW yang disebabkan oleh faktor jarak dan komunikasi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi fokus dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah tujuan penelitian. Penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana faktor jarak dan komunikasi mempengaruhi hubungan dalam rumah tangga keluarga TKW di Tulungagung.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian keluarga TKW karena faktor jarak dan komunikasi di Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Menganalisis sosio-hukum Islam terhadap perceraian keluarga TKW yang disebabkan oleh faktor jarak dan komunikasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya tentang perceraian keluarga TKW yang disebabkan oleh keterbatasan jarak dan komunikasi.

- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti yang fokus pada kajian hukum Islam, sosiologi hukum, dan dinamika keluarga Muslim. Temuan dan analisis dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan teoritis mengenai hubungan antara faktor sosial dan aspek hukum dalam perkara perceraian keluarga TKW.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan keluarga tenaga kerja wanita dari sudut pandang yang lebih luas, baik dari aspek hukum, sosial, psikologis, maupun ekonomi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi titik awal bagi pengembangan teori yang lebih komprehensif tentang keterkaitan antara faktor sosial dan hukum dalam fenomena perceraian di masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga migran di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Keluarga TKW

Hasil penelitian dapat menjadi refleksi untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga meskipun terpisah jarak dan keterbatasan komunikasi.

b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih baik terkait perlindungan keluarga TKW, seperti kebijakan yang mengatur cuti bagi TKW, fasilitas komunikasi, dan dukungan psikologis supaya terhindar dari resiko perceraian.

c. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dapat mengembangkan program-program yang relevan dengan temuan penelitian, seperti program konseling, pelatihan keterampilan hidup, atau advokasi, memperkuat kemitraan antara LSM dan pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga TKW.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul proposal skripsi di atas, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

1. Penegasan konseptual

a. Sosio-Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah studi tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks sosial tertentu yang melibatkan analisis tentang bagaimana norma-norma syariah diterapkan, diterima, atau diubah oleh masyarakat.¹⁰

b. Jarak

Jarak pada dasarnya merupakan dimensi ruang yang mengukur seberapa jauh satu titik dengan titik lainnya. Dalam perspektif ilmu sosial, jarak tidak hanya dipahami sebagai ukuran fisik atau geografis, tetapi juga meliputi aspek sosial, emosional, bahkan psikologis. Jarak yang terbentuk

¹⁰ Maula Hikmatul Ilhami, Napuli Ayu Lestari, "Sosiologi Hukum Islam: Menjembatani Syariah dan Realitas Sosial", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2024. hlm. 2

antara individu dapat menyebabkan berkurangnya intensitas interaksi, yang pada akhirnya dapat melemahkan ikatan emosional.¹¹

c. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide, atau gagasan dari pengirim kepada penerima melalui saluran tertentu untuk mencapai pemahaman bersama.¹²

d. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan keputusan pengadilan setelah melalui proses hukum tertentu.¹³ Perceraian dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika hubungan suami istri tidak dapat lagi dipertahankan, namun tetap dipandang sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah.¹⁴ Dari perspektif sosiologis, perceraian adalah kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga, yang mencakup fungsi afektif, fungsi sosialisasi, dan fungsi perlindungan. Faktor penyebab perceraian sangat beragam, mulai dari ekonomi, kekerasan, perselingkuhan, hingga faktor jarak dan komunikasi yang terganggu akibat hubungan jarak jauh.

e. Keluarga TKW

¹¹ Lisandra Okawati, “Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Ketahanan Psikologis Keluarga Perspektif *Sadd al-Zarī’ah* (Studi Kasus Kelurahan Grendeng, Purwokerto Utara, Banyumas)”, *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri, 2024), hlm. 47

¹² Sinta Lestari, “Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga: Teori dan Praktik,” *Jurnal Komunikasi Islam*, vol. 10, no. 1 (2020): hlm. 55–57

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 243.

Keluarga TKW adalah keluarga yang salah satu anggotanya, khususnya istri atau ibu, bekerja sebagai tenaga kerja migran perempuan di luar negeri.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Judul penelitian “Analisis Sosio-Hukum Islam terhadap Faktor Jarak dan Komunikasi sebagai Penyebab Perceraian Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung)” secara operasional dimaknai sebagai kajian yang meneliti hubungan antara keterpisahan fisik akibat keberangkatan istri sebagai TKW dengan intensitas komunikasi bersama pasangan, dan pengaruh keduanya terhadap terjadinya perceraian, serta mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif sosio-hukum Islam, guna melihat sejauh mana faktor sosial tersebut dipahami dalam kerangka hukum Islam tentang keutuhan keluarga. Fokus penelitian diarahkan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, dengan sumber data berupa putusan resmi dan keterangan pihak terkait.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan terstruktur, skripsi ini disusun dalam enam bab. Berikut adalah rincian dari setiap bab tersebut:

¹⁵ Ashima Faidati dan Nuril Farida Maratus, “Dinamika Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Migran,” *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, vol. 19, no. 1 (2025) hlm. 4

Bab I berisi sebagai pengantar keseluruhan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori yang terdiri dari sub-sub bahasan yang sesuai dengan teori meliputi jarak, komunikasi, perceraian, TKW, dan Penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian yang dipakai, yaitu terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, meliputi paparan data dan hasil temuan penelitian.

Bab V Pembahasan yaitu inti dari penelitian yang membahas didasarkan pada temuan penelitian tentang Faktor Jarak dan Komunikasi Sebagai Penyebab Perceraian Keluarga TKW (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

Bab VI Penutup dari seluruh pembahasan, meliputi kesimpulan dan saran.